



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 59/Pid.Sus/2010/PN.KLB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-----

Nama lengkap : **BENY ANDRIAND TELA Alias BENI** ; -----
Tempat lahir : Kalabahi ; -----
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 01 Juni 1992 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt.02, Rw. VII, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor ; -----
A g a m a : Protestan ; -----
Pekerjaan : - ; -----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2010 ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik Polres Alor No. Pol. : SP-Han/39/V/2010/RESKRIM, tanggal 02 Mei 2010, sejak tanggal 02 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 39/P.3.21/Epp.2/05/2010, tanggal 21 Mei 2010, sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 ; -----
3. Penangguhan penahanan No. Pol : SP-Guh/39/V/2010/Reskrim, tertanggal 31 Mei 2010 ; -----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: Print. 503/P.3.2.1/Ep.1/07/2010, tanggal 29 Juli 2010, sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 73 /Pen. PidSus/2010/PN.KLB, tanggal 3 Agustus 2010, sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ; -----

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 16 Agustus 2010
Nomor: 73/Pen.Pidsus/2010/PN.KLB, sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai
dengan tanggal 16 September 2010 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Selama persidangan hadir Ayah kandung Terdakwa bernama Amos Peni
serta ibu kandung dari Terdakwa yang bernama Halena Telajaha; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :
59/Pen.Pidsus/2010/PN.KLB tanggal 03 Agustus 2010, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor:
59/Pen.Pidsus/2010/PN.KLB, tanggal 03 Agustus 2010 tentang
penetapan hari sidang ; -----
3. berkas perkara atas nama terdakwa **BENY ANDRIAND TELA Alias
BENI** bersama seluruh lampirannya ; -----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

----- Telah memeriksa surat bukti ; -----

----- Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Nomor : PDM 54/K. Bahi/08/2010, tertanggal 2 Agustus 2010 ; -----

----- Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap
BENY ANDRIAND TELA Alias BENI, Nomor :
X24400021/17/Perad.A/06/2010 dari Pembimbing Kemasyarakatan LP Kelas IIB
Kalabahi ; -----

----- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kalabahi, tertanggal 24 Agustus 2010, Nomor : PDM -54/K.
BAHI/08/2010, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis hakim
Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **BENY ANDRIAND TELA Alias BENI** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana'
penganiayaan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dalam pasal
351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENY ANDRIAND TELA Alias BENI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan, sedangkan orang tua terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan atas permohonan orang tua terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi, karena didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-54/K. BAH/08/2010, tertanggal 2 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa ia terdakwa **BENI ANDRIAND TELA alias BENI PENI alias BENI** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di depan Salon Randi yang berada di Kel.Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Fauzi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa BENI ANDRIAND TELA alias BENI PENI alias BENI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi Muhammad Fauzi sedang mengemudikan mobil angkutan kota (Mikrolet) melintas di depan Salon Randi, terdakwa menghentikan mobil mikirolet tersebut lalu mendekati saksi Muhammad Fauzi yang masih duduk di kursi sopir, kemudian terdakwa dari luar mikrolet langsung memukul saksi Muhammad Fauzi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian berulang kali yang mengenai wajah saksi Muhammad Fauzi. Setelah itu saksi Muhammad Fauzi berusaha menghindari dan keluar dari

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikrolet melalui pintu depan bagian kiri, tetapi terdakwa tetap mengejar dan menendang punggung saksi Muhammad Fauzi dengan kaki kanannya beberapa kali. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Fauzi menderita luka bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 4,5 X 3,5 X, 0,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor :98/353/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di muka persidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dengan 2 (dua) orang keterangan saksi dibawah sumpah dan 1 (satu) orang keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan berita acara penyidikan (BAP) yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi 1. Muhammad Fauzu Alias Uzi (saksi korban)
dibacakan keterangannya dipersidangan :-----

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di depan Salon Randi yang berada di Kel.Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang mengemudikan mobil angkutan kota (Mikrolet) melintas di depan Salon Randi ;-----
- Bahwa terdakwa menghentikan mobil mikrolet lalu mendekati saksi korban yang masih duduk di kursi sopir ; -----
- Bahwa terdakwa dari luar mikrolet langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian berulang kali ; -----
- Bahwa pemukulan terdakwa mengenai wajah saksi korban ;-----

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban berusaha menghindar dan keluar dari mikrolet melalui pintu depan bagian kiri ; -----
 - Bahwa terdakwa tetap mengejar dan menendang saksi korban dengan kaki kanannya beberapa kali ; -----
 - Bahwa tendangan terdakwa mengenai punggung saksi korban ;
 - Bahwa akibat tendangan Terdakwa mengakibatkan punggung saksi korban sakit ; -----
 - Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 4,5 X 3,5 X, 0,5 cm ; -----
 - Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham ; -----
 - Bahwa saksi korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kalabahi tetapi tidak diopname ; -----
- Atas keterangan saksi **Muhammad Fauzu Alias Uzi (saksi korban)** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Keterangan Saksi 2. HALVID TOLANG ; -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di depan Salon Randi yang berada di Kel.Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa saksi melihat secara langsung sekitar 3 (tiga) meter terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban ; -----
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang mengemudikan mobil angkutan kota (Mikrolet) melintas di depan Salon Randi ; -----
- Bahwa terdakwa menghentikan mobil mikrolet lalu mendekati saksi meminta uang akan tetapi tidak diberikan ; -----
- Bahwa terdakwa dari luar mikrolet langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa mengenai wajah saksi korban ; ----
- Bahwa Terdakwa setelah memukul saksi korban langsung pergi begitu saja ; -----

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham ; -----
- Bahwa saksi korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kalabahi tetapi tidak diopname ; -----
- Atas keterangan saksi **HALVID TOLANG** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Keterangan Saksi 3. **HAMID MALENG** ; -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di depan Salon Randi yang berada di Kel.Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul saksi korban ; ---
- Bahwa yang melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa adalah saksi HALVID TOLANG ; -----
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka bengkak dikening ; -----
- Bahwa saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa ; -----
- Atas keterangan saksi **HAMID MALENG** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan saksi korban MUHAMMAD FAUZI ; -----
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di depan Salon Randi yang berada di Kel.Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Fauzi ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban Muhammad Fauzi sedang mengemudikan mobil angkutan kota (Mikrolet) melintas di depan Salon Randi lalu terdakwa menghentikan mobil mikirolet tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendekati saksi HAVLING TOLANG meminta uang tetapi tidak diberi ;
- Bahwa terdakwa dari luar mikrolet langsung memukul saksi korban Muhammad Fauzi yang masih duduk di kursi sopir dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian berulang kali ;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut mengenai wajah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban berusaha menghindari dan keluar dari mikrolet melalui pintu depan bagian kiri tetapi terdakwa tetap mengejar dan menendang punggung saksi Muhammad Fauzi dengan kaki kanannya beberapa kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fauzi menderita luka bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 4,5 X 3,5 X, 0,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor :98/353/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor: 98/353/2010, tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut ;-----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ; -----
2. Pada korban didapatkan: -----
Bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran empat koma lima kalitiga koma lima kali nol koma lima sentimeter ;-----
3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan diberi obat minum ; -----
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ; -----

KESIMPULAN : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan bengkok pada bagian dahi sebelah kanan yang kemungkinan oleh kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa saksi korban MUHAMMAD FAUZI tidak mengenal Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di depan Salon Randi yang berada di Kel.Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Fauzi yang mengakibatkan luka-luka ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Muhammad Fauzi sedang mengemudikan mobil angkutan kota (Mikrolet) melintas di depan Salon Randi lalu terdakwa menghentikan mobil mikirolet tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa mendekati saksi HAVLING TOLANG meminta uang tetapi tidak diberi ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAVLING TOLANG terdakwa memukul saksi korban Muhammad Fauzi dari luar mikrolet ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban ketika masih duduk di kursi sopir ;
- Bahwa saksi korban dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengepal secara bergantian berulang kali ; -----
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut mengenai wajah saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban berusaha menghindari dari pemukulan terdakwa dengan cara keluar dari mikrolet melalui pintu depan bagian kiri ; -----
- Bahwa terdakwa tetap mengejar lalu menendang saksi Muhammad Fauzi dengan kaki kanannya beberapa kali ; -----
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban beberapa kali ; -----

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tendangan terdakwa tersebut mengenai punggung saksi korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fauzi menderita luka bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 4,5 X 3,5 X, 0,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor :98/353/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, atau sebaliknya terdakwa tidak terbukti bersalah ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;-----

----- Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah orang (*oon eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ; -----

----- Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah serta cakap secara hukum dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa BENI PENI Alias BENI, dengan Identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang anak laki-laki yang menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa BENI PENI Alias BENI sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 2. Unsur " Penganiayaan " ; -----

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi yang berlaku, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan yang mengakibatkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini ialah dimana terdakwa sungguh menyadari akan apa perbuatan yang dilakukannya serta yang menjadi akibatnya karena sudah menjadi niatnya terdakwa baik sebagai maksud maupun sebagai yang berinsyaf kepastian atau kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap saksi korban MUHAMMAD FAUZI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010 sekitar pukul 10.00 melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan saksi korban MUHAMMAD FAUZI menderita luka bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 4,5 X 3,5 X, 0,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor :98/353/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan ;-----

----- Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Muhammad Fauzi sedang mengemudikan mobil angkutan kota (Mikrolet) melintas di depan Salon Randi lalu terdakwa menghentikan mobil mikirolet untuk meminta uang tetapi tidak diberikan ; -----

----- Bahwa Terdakwa dari luar mikrolet langsung memukul saksi korban Muhammad Fauzi masih duduk di kursi sopir, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ; -----

----- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian yang mengenai wajah saksi korban Muhammad Fauzi ;-----

----- Bahwa saksi korban Muhammad Fauzi berusaha menghindari dan keluar dari mikrolet melalui pintu depan bagian kiri akan tetapi terdakwa tetap mengejar dan menendang punggung saksi korban Muhammad Fauzi dengan kaki kanannya beberapa kali ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tesebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fauzi menderita luka bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 4,5 X 3,5 X, 0,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor :98/353/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan ;-----

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta apa yang menjadi akibatnya, karena perbuatan tersebut adalah merupakan niatnya terdakwa untuk menendang dan memukul saksi korban Muhammad Fauzi hingga saksi korban Muhammad Fauzi menderita luka bengkok pada bagian dahi sebelah kanan dengan ukuran 4,5 X 3,5 X, 0,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor :98/353/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan ; -----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor :98/353/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M. Haan yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "PENGANIAYAAN", sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundangundangan kita kenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawab pidana (Criminal Responsibility) ; -----

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya /Requistoirnya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dan faktor lingkungan (sosial ekonomi) faktor edukatif dan agamis/religius dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizoprenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan (sosial ekonomi) yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal dan dibesarkan yang alamnya ramah subur serta kaya akan hasil laut akan tetapi kurangnya modernisasi, jelaslah sudah lingkungan juga turut berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat dari aspek edukatif Terdakwa yang hanya menempuh pendidikan SMP yang tidak tamat dan Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti perbuatan yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Muhammad Fauzi adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Kalabahi yang religius atau agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dipertimbangkan apakah Majelis akan menjatuhkan **pidana (punishment)** atau **tindakan (treatment)** terhadap terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Majelis terhadap terdakwa selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan terdakwa menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agama;

----- Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS klas II B Kalabahi berpendapat, bahwa klien atas nama BENI PENI Alias BENI diberikan sanksi pidana penjara sesuai dengan pasal 23 ayat 2a, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan pertimbangan klien bisa melanjutkan sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pendapat orang tua terdakwa pada pokoknya menyatakan, bahwa memohon keringanan hukuman dan berjanji akan sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya kembali ; -----

----- Menimbang bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pendapat orang tua terdakwa, Majelis justru menilai dari sudut kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah karena kurang berhasilnya keluarga dalam mendidik serta mengawasi terdakwa yang masih mudah terpengaruh oleh orang lain dan teman-temannya yang bermental tidak baik yang ingin memanfaatkan terdakwa untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa perlu dijatuhi pidana (*punishment*), akan tetapi penjatuhan pidana berupa penjara tersebut menurut hemat Majelis adalah cukup adil dan bijaksana, bila pidana penjara tersebut cukup sekedar memberi pelajaran bagi terdakwa yang masih anak-anak agar supaya tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga dilandasi alasan yuridis sosiologis, bahwa terjadinya perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban MUHAMMAD FAUZI, menurut hemat Majelis tidak akan dapat diselesaikan secara yuridis formal belaka, akan tetapi keterlibatan pihak orang tua dan peran masyarakat secara terpadu untuk menanamkan perilaku yang mulia (*akhlaqul karimah*) adalah sangat diperlukan;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban MUHAMMAD FAUZI ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kelak di kemudian hari ; -----

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil ;

----- Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;---

---- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 tahun 1997 , serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **BENI ANDRIAND TELA Alias PENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " ;-
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; --
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);-----

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim hari Selasa, tanggal **31 Agustus 2010** oleh kami, **MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS H. BENDOT, SH.**, dan **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 59/Pid.Sus/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DOMINCE A. DOKO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh **TONY YUSWANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh Terdakwa dan orang tua Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

DIDIMUS H. BENDOT, SH.

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.

Panitera Pengganti ,

DOMINCE A. DOKO, SH.